

DIES: Dalwa Islamic Economic Studies

Vol. 2 No. 1, Juni 2023

<https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/dies/>

CYBER NOTARIS DALAM PENYIMPANAN MINUTA AKTA: STUDI LEGALITAS DALAM BUKTI KEKUATAN DI PERSIDANGAN

DOI: 10.38073/dies.v2i1.985

Received: April 2023

Accepted: June 2023

Published: June 2023

Abstract

This research is motivated by the development of notary services in the digital era, the use of information technology is increasingly widespread, including in the legal field. Many countries have adopted the practice of storing documents in digital form, including minutes of deeds made by a notary. The legal system has an important role in ensuring justice and legal certainty for society. In the legal system, the strength of evidence is a very important element in building arguments and making the right decisions in court. The research methods used in this research include analysis of notary documents covering policies and regulations, surveys of several notary institutions, interviews with several contributing informants, and analysis of trial results. Following the results of research conducted that the legality and strength of evidence from the use of Cyber Notaries in storing minutes of the deed. Cyber Notary refers to a notary who uses digital technology and electronic platforms to carry out notarial tasks including keeping the minutes of the deed. The use of a Cyber Notary in keeping minuta deeds has legally recognized legality. In many jurisdictions, regulations, and policies have been introduced to regulate the use of technology in notary practice. This shows an acknowledgment of the validity of the documents kept by the Cyber Notary.

Keywords : *Cyber Notary, Legality, Minuta Deed*

Abstrak :

Penelitian ini di latar belakang oleh perkembangan layanan notaris di era digital penggunaan teknologi informasi semakin meluas termasuk dalam bidang hukum. Banyak negara telah mengadopsi praktik penyimpanan dokumen dalam bentuk digital, termasuk minuta akta yang dibuat oleh notaris. Sistem hukum mengemban peran penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Di dalam sistem hukum, kekuatan bukti menjadi salah satu elemen yang sangat penting dalam membangun argumen dan mengambil keputusan yang tepat di persidangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya analisis dokumen notaris yang meliputi kebijakan dan peraturan, survey kepada beberapa lembaga notaris, dan wawancara kepada beberapa informan yang berkontribusi, dan analisis hasil persidangan. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan bahwa legalitas dan kekuatan bukti dari penggunaan *Cyber Notaris* dalam penyimpanan minuta akta. *Cyber Notaris* merujuk pada notaris yang menggunakan teknologi digital dan platform elektronik untuk melaksanakan tugas-tugas notarial termasuk penyimpanan minuta akta. Penggunaan *Cyber Notaris* dalam penyimpanan minuta akta memiliki legalitas yang diakui secara hukum. Dalam banyak yurisdiksi, regulasi dan kebijakan telah diperkenalkan untuk mengatur penggunaan teknologi dalam praktek notaris. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap keabsahan dokumen yang disimpan oleh *Cyber Notaris*.

Kata Kunci: *Cyber Notaris, Legalitas, Minuta Akta*

PENDAHULUAN

Sistem hukum mengemban peran penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Di dalam sistem hukum, kekuatan bukti menjadi salah satu elemen yang sangat penting dalam membangun argumen dan mengambil keputusan yang tepat di persidangan. Dalam era digitalisasi yang terus berkembang, penggunaan teknologi telah memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktek notaris¹.

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat, mengesahkan, dan menyimpan akta-akta yang memerlukan bukti otentik. Tradisionalnya, minuta akta disimpan dalam bentuk fisik, seperti dokumen kertas yang disimpan di kantor notaris². Namun, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, kemungkinan penyimpanan minuta akta dalam bentuk digital telah menjadi kenyataan.

Salah satu metode yang digunakan dalam penyimpanan minuta akta dalam bentuk digital adalah penggunaan protokol notaris. Protokol notaris adalah suatu sistem yang memungkinkan penyimpanan dan pengarsipan dokumen-dokumen hukum secara elektronik dengan jaminan keaslian, integritas, dan keamanan³. Namun, belum banyak penelitian yang membahas pengaruh penggunaan protokol notaris dalam penyimpanan minuta akta dalam bentuk digital terhadap kekuatan bukti di persidangan.

Penting untuk memahami dampak penggunaan protokol notaris dalam penyimpanan minuta akta dalam bentuk digital terhadap kekuatan bukti di persidangan, karena hal ini dapat mempengaruhi proses peradilan dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik⁴. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan protokol notaris terhadap

¹ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, "Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022): 310–23.

² Naili Zahrotun Nisa, "Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik," *Jurnal Civic Hukum* 5, no. 2 (2020): 205–19.

³ Syamsir Syamsir and Yetniwati Yetniwati, "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris," *Recital Review* 1, no. 2 (2019): 132–46.

⁴ Rizkia and Fardiansyah, "Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia."

kekuatan bukti dalam persidangan.

Kontribusi penggunaan protokol notaris dalam penyimpanan minuta akta dalam bentuk digital dapat meningkatkan kekuatan bukti di persidangan. Selain itu, tantangan dan kendala yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam praktek notaris juga akan diidentifikasi⁵. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh penggunaan protokol notaris dalam penyimpanan minuta akta dalam bentuk digital terhadap kekuatan bukti di persidangan, dapat diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan sumbangan penting dalam pengembangan regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam praktek notaris. Hal ini akan memperkuat integritas sistem hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan.

Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang hukum. Salah satu perubahan signifikan adalah penggunaan protokol notaris dalam penyimpanan minuta akta dalam bentuk digital. Protokol notaris digital memungkinkan notaris untuk menyimpan dan mengelola minuta akta secara elektronik, menggantikan penggunaan kertas dan dokumen fisik seperti yang dilakukan sebelumnya. Penggunaan protokol notaris digital ini memberikan potensi pengaruh besar pada kekuatan bukti di persidangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penggunaan protokol notaris dalam penyimpanan minuta akta dalam bentuk digital terhadap kekuatan bukti di persidangan. Penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap kerangka hukum yang mengatur penggunaan protokol notaris digital, serta mengevaluasi kekuatan bukti dari minuta akta yang disimpan dalam bentuk digital.

METODE PENELITIAN

⁵ Litha Nabilla Mallolongan and Hendry Julian Noor, "Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik Menuju Era E-Notary Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris," *Notary Law Journal* 2, no. 1 (2023): 54–81.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Hukum Normatif. Metode ini melibatkan analisis peraturan hukum dan dokumen hukum terkait, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan peraturan notaris terkait penggunaan protokol notaris dan penyimpanan minuta akta dalam bentuk digital. Penelitian hukum normatif membantu dalam memahami kerangka hukum yang ada dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam konteks pengaruh kekuatan bukti di persidangan ⁶.

Dalam penelitian mengenai pengaruh penggunaan protokol notaris dalam penyimpanan minuta akta dalam bentuk digital terhadap kekuatan bukti di persidangan, berikut beberapa sumber data yang dapat diperoleh:

- a. Dokumen-dokumen notaris: Melibatkan analisis dokumen-dokumen notaris yang menggunakan protokol notaris dalam penyimpanan minuta akta dalam bentuk digital.
- b. Persidangan dan putusan pengadilan: Mengamati persidangan yang melibatkan penggunaan minuta akta dalam bentuk digital baik dengan atau tanpa protokol notaris. Dalam hal ini, dapat diperoleh data mengenai presentasi bukti di persidangan, argumen pihak terkait kekuatan bukti, dan keputusan hakim terkait dengan penggunaan minuta akta dalam bentuk digital.
- c. Survei kepada notaris: Melakukan survei kepada notaris yang telah menggunakan protokol notaris dalam penyimpanan minuta akta dalam bentuk digital. Survei ini dapat melibatkan pertanyaan mengenai pengalaman, pandangan, dan penilaian notaris terkait dengan kekuatan bukti yang dihasilkan dari penggunaan minuta akta dalam bentuk digital.
- d. Wawancara dengan pihak yang terlibat dalam persidangan: Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, seperti pengacara, jaksa, atau hakim. Dalam wawancara ini, dapat dikumpulkan pendapat dan pengalaman mereka terkait dengan penggunaan minuta akta

⁶ Suhaimi Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018).

dalam bentuk digital dan pengaruhnya terhadap kekuatan bukti di persidangan.

- e. Analisis peraturan hukum dan kebijakan: Mengumpulkan dan menganalisis peraturan hukum dan kebijakan terkait penggunaan minuta akta dalam bentuk digital, pengesahan notaris, kekuatan bukti di persidangan, dan perlindungan data elektronik. Ini akan membantu dalam memahami kerangka hukum yang ada dan implikasinya terhadap kekuatan bukti.
- f. Studi literatur: Melakukan studi literatur terkait dengan penggunaan protokol notaris dalam penyimpanan minuta akta dalam bentuk digital, kekuatan bukti di persidangan, dan isu-isu terkait lainnya. Referensi ini dapat mencakup buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber informasi lainnya yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

CYBER NOTARIS DALAM PENYIMPANAN MINUTA AKTA

pentingnya *Cyber Notaris* dalam penyimpanan minuta akta terletak pada keamanan, efisiensi, aksesibilitas, keaslian, integritas, penghematan biaya, dan keberlanjutan yang ditawarkannya. Mengadopsi teknologi ini dalam praktik notarisasi dapat membantu meningkatkan proses kerja, memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap dokumen, dan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan para pihak yang terlibat.

Penggunaan *Cyber Notaris* dalam penyimpanan minuta akta memberikan tingkat keamanan yang tinggi. Dokumen-dokumen yang disimpan dalam format digital terlindungi dari risiko kehilangan, kerusakan, atau manipulasi fisik. Selain itu, sistem keamanan yang kuat dan enkripsi data yang canggih pada *platform Cyber Notaris* memastikan bahwa dokumen tersebut tidak dapat diakses atau diubah tanpa otorisasi yang sah. Dengan menggunakan *Cyber Notaris*, proses penyimpanan minuta akta menjadi lebih efisien dan mudah diakses. Dokumen-dokumen dapat disimpan secara elektronik, yang memungkinkan akses instan dan cepat ke minuta akta yang diperlukan. Tidak perlu lagi mencari

fisik dokumen di arsip fisik atau mengirim ulang dokumen-dokumen yang hilang atau rusak. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi dalam proses notarisasi dan memberikan akses yang lebih mudah bagi pihak yang berkepentingan. selain itu, Penggunaan *Cyber* Notaris dalam penyimpanan minuta akta dapat menghasilkan penghematan biaya dan waktu. Tidak perlu lagi mencetak dokumen fisik, mengirim melalui pos, atau menyewa ruang penyimpanan yang mahal. Dokumen dapat disimpan secara digital dengan biaya yang lebih rendah dan dapat diakses secara instan. Hal ini membantu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi dalam proses notarisasi.

Cyber Notaris menggunakan teknologi digital yang memastikan keaslian dan integritas data dalam penyimpanan minuta akta. Setiap perubahan atau modifikasi pada dokumen dapat dilacak dan didokumentasikan, sehingga memastikan bahwa dokumen tersebut tetap orisinal dan tidak mengalami perubahan yang tidak sah. Ini penting dalam menjamin keabsahan dan kepercayaan terhadap minuta akta yang disimpan. Penggunaan *Cyber* Notaris juga memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Dengan mengurangi penggunaan kertas dan limbah fisik, *Cyber* Notaris membantu mengurangi jejak karbon dan dampak negatif terhadap lingkungan. Ini sejalan dengan upaya global untuk mengadopsi praktik berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Mekanisme penggunaan protokol notaris dalam proses penyimpanan minuta akta dalam bentuk digital melibatkan beberapa langkah yang dirancang untuk memastikan integritas, keabsahan, dan keamanan dokumen hukum tersebut. Identifikasi dan verifikasi pihak yang terlibat merupakan protokol notaris dimulai dengan identifikasi dan verifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penyimpanan minuta akta. Notaris memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat adalah pihak yang sah dan memiliki wewenang untuk terlibat dalam transaksi hukum yang bersangkutan. Ini penting untuk memastikan keabsahan dan kekuatan bukti dari minuta akta tersebut di persidangan.

Pembuatan minuta akta dalam bentuk digital dibuat dalam bentuk digital. Dalam proses ini, notaris menggunakan alat atau perangkat lunak yang aman dan terpercaya untuk menciptakan salinan digital dari minuta akta. Hal ini dapat melibatkan penggunaan tanda tangan elektronik atau enkripsi untuk memastikan keaslian dan keutuhan dokumen. Minuta akta adalah salinan resmi dan rinci dari sebuah akta atau perjanjian hukum yang berfungsi sebagai bukti hukum, pedoman pelaksanaan, dan landasan hukum untuk transaksi yang dilakukan. Landasan hukum minuta akta untuk keputusan yang diambil di masa mendatang. Dokumen ini mencatat secara rinci semua persyaratan dan ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat.

Minuta akta digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pelaksanaan suatu perjanjian atau transaksi. Dokumen ini memberikan petunjuk dan panduan tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Minuta akta adalah salinan resmi dan rinci dari sebuah akta atau perjanjian hukum yang berfungsi sebagai bukti hukum, pedoman pelaksanaan, dan landasan hukum untuk transaksi yang dilakukan. Landasan hukum minuta akta untuk keputusan yang diambil di masa mendatang⁷. Dokumen ini mencatat secara rinci semua persyaratan dan ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat. Minuta akta digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pelaksanaan suatu perjanjian atau transaksi. Dokumen ini memberikan petunjuk dan panduan tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Penandatanganan minuta akta secara elektronik dilakukan secara elektronik menggunakan tanda tangan digital atau sertifikat digital yang sah. Tanda tangan elektronik ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional, dan notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penandatanganan tersebut dilakukan secara sah dan sesuai dengan

⁷ Kartini Siahaan, "Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana," *Recital Review* 1, no. 2 (2019): 72-88.

ketentuan hukum yang berlaku. Penyimpanan minuta akta dengan keamanan yang ketat merupakan tindakan notaris bertanggung jawab untuk menyimpannya dengan keamanan yang ketat. Ini mencakup penggunaan sistem penyimpanan yang aman dan dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan teknis yang memadai, seperti enkripsi dan sistem keamanan yang melindungi akses tidak sah⁸.

Minuta akta berfungsi sebagai bukti hukum yang sah dalam persidangan atau dalam konteks hukum lainnya. Dokumen ini dapat digunakan sebagai bukti untuk membuktikan keberadaan dan isi suatu perjanjian atau transaksi yang terjadi antara para pihak yang terkait. Pembuatan catatan atau metadata tindakan administrasi notaris dalam mencatat informasi terkait proses pembuatan dan penyimpanan tersebut. Catatan ini dapat berisi tanggal dan waktu pembuatan, verifikasi identitas pihak-pihak terlibat, informasi tentang perangkat atau sistem yang digunakan, serta langkah-langkah keamanan yang diterapkan⁹. Catatan atau metadata ini memberikan informasi tambahan yang dapat mendukung kekuatan bukti minuta akta di persidangan.

Rasional dari mekanisme penggunaan protokol notaris dalam proses penyimpanan minuta akta dalam bentuk digital adalah untuk memastikan keabsahan, integritas, dan keamanan dokumen hukum tersebut. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, penggunaan protokol notaris dapat memberikan jaminan tambahan terhadap kekuatan bukti minuta akta. Rasionalisasi dari pertanyaan ini terkait dengan kebutuhan untuk memahami pandangan para ahli hukum mengenai penggunaan protokol notaris dalam penyimpanan minuta akta dalam bentuk digital dan dampaknya terhadap kekuatan bukti di persidangan.

LEGALITAS CYBER NOTARIS DALAM BUKTI KEKUATAN DI

⁸ Mallolongan and Noor, "Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik Menuju Era E-Notary Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris."

⁹ Nikita S Sitorus, "Akibat Hukum Terhadap Penyimpangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli (AJB)(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 668/Pdt. G/2016/PN. Mdn)," *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 3, no. 4 (2022): 840-73.

PERSIDANGAN

Diera digital penggunaan teknologi informasi semakin meluas termasuk dalam bidang hukum. Banyak negara telah mengadopsi praktik penyimpanan dokumen dalam bentuk digital, termasuk minuta akta yang dibuat oleh notaris. Oleh karena itu, perlu untuk memahami pandangan para ahli hukum terkait dengan hal ini. Validitas bukti merupakan faktor penting dalam persidangan. Pertanyaan ini menyoroti apakah minuta akta yang disimpan dalam bentuk digital, dengan menggunakan protokol notaris yang tepat, memiliki validitas yang sama dengan minuta akta yang disimpan dalam bentuk fisik. Pandangan para ahli hukum tentang masalah ini dapat membantu menentukan kekuatan bukti dari minuta akta dalam persidangan.

Dengan adanya *Cyber Notaris* menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dan platform elektronik untuk melaksanakan tugas-tugas notarial termasuk penyimpanan minuta akta. Penggunaan *Cyber Notaris* dalam penyimpanan minuta akta memiliki legalitas yang diakui secara hukum. Dalam banyak yurisdiksi, regulasi dan kebijakan telah diperkenalkan untuk mengatur penggunaan teknologi dalam praktek notaris. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap keabsahan dokumen yang disimpan oleh *Cyber Notaris*.

Bukti yang disimpan oleh *Cyber Notaris* memiliki kekuatan yang sah di persidangan. Bukti elektronik yang dihasilkan oleh *Cyber Notaris* dapat dianggap sebagai bukti yang admissibel dalam proses hukum. Keamanan dan integritas merupakan bagian dari salah satu kekhawatiran dalam penggunaan dokumen digital adalah keamanan dan integritasnya. Dalam konteks ini, penggunaan protokol notaris dalam penyimpanan minuta akta digital dapat memberikan jaminan keamanan dan integritas dokumen tersebut. Pendapat para ahli hukum tentang efektivitas dan keandalan protokol notaris dalam melindungi dokumen digital menjadi relevan dalam mempertimbangkan kekuatan bukti di persidangan.

Pernyataan di atas sesuai dengan Riza Kuswanto (2017) bahwa penggunaan protokol notaris dalam penyimpanan minuta akta dalam bentuk

digital terhadap kekuatan bukti di persidangan untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang relevansi dan implikasi hukum dari praktiknya¹⁰.

SIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji legalitas dan kekuatan bukti dari penggunaan *Cyber Notaris* dalam penyimpanan minuta akta. *Cyber Notaris* merujuk pada notaris yang menggunakan teknologi digital dan platform elektronik untuk melaksanakan tugas-tugas notarial termasuk penyimpanan minuta akta. Penggunaan *Cyber Notaris* dalam penyimpanan minuta akta memiliki legalitas yang diakui secara hukum. Dalam banyak yurisdiksi, regulasi dan kebijakan telah diperkenalkan untuk mengatur penggunaan teknologi dalam praktek notaris. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap keabsahan dokumen yang disimpan oleh *Cyber Notaris*.

Bukti yang disimpan oleh *Cyber Notaris* memiliki kekuatan yang sah di persidangan. Bukti elektronik yang dihasilkan oleh *Cyber Notaris* dapat dianggap sebagai bukti yang admissibel dalam proses hukum, asalkan memenuhi persyaratan keotentikan, integritas, dan otentikasi yang ditetapkan oleh hukum acara.

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang legalitas dan kekuatan bukti dari penggunaan *Cyber Notaris* dalam penyimpanan minuta akta. Implikasinya adalah bahwa penggunaan teknologi dalam praktik notaris dapat membantu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas dalam proses pembuatan dan penyimpanan akta, serta memberikan bukti yang sah di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Kuswanto, Mohamat Riza, and Hari Purwadi. "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia." *Jurnal Repertorium* 4, no. 2 (2017).

Mallolongan, Litha Nabilla, and Hendry Julian Noor. "Peluang Penerapan

¹⁰ Mohamat Riza Kuswanto and Hari Purwadi, "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia," *Jurnal Repertorium* 4, no. 2 (2017).

Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik Menuju Era E-Notary Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Notary Law Journal* 2, no. 1 (2023): 54-81.

Nisa, Naily Zahrotun. "Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik." *Jurnal Civic Hukum* 5, no. 2 (2020): 205-19.

Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. "Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022): 310-23.

Siahaan, Kartini. "Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana." *Recital Review* 1, no. 2 (2019): 72-88.

Sitorus, Nikita S. "Akibat Hukum Terhadap Penyimpangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli (AJB)(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 668/Pdt. G/2016/PN. Mdn)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 3, no. 4 (2022): 840-73.

Suhaimi, Suhaimi. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018).

Syamsir, Syamsir, and Yetniwati Yetniwati. "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris." *Recital Review* 1, no. 2 (2019): 132-46.